



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 78 /K/411.101.03/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI
HAK ATAS TANAH KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/117/V/Bangda tanggal 13 Pebruari 2008 perihal Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/117/V/Bangda tanggal 13 Pebruari 2008 perihal Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi program kepada dinas/instansi terkait, perbankan, aparatur kecamatan dan desa/kelurahan, gerakan koperasi dan lintas pelaku lainnya, serta UMK debitur/calon debitur perbankan/koperasi yang agunannya belum bersertipikat.
- b. Melaksanakan seleksi atas calon-calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi UMK dari dinas/badan yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota dan Kantor Pertanahan, sesuai kriteria subyek dan obyek program.
- c. Menyampaikan hasil seleksi UMK calon peserta program kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai peserta program.

- d. Melaporkan hasil penetapan UMK terpilih kepada Pokja Propinsi dengan tembusan kepada Pokja Pusat, Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Menteri Bidang Pembiayaan dan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pemantauan dan penyelesaian sertifikasi program tahun 2007 dan sebelumnya sesuai arahan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program kepada Pokja Propinsi dengan tembusan kepada Pokja Pusat secara berkala setiap bulan, triwulan dan akhir tahun termasuk kegiatan tahun sebelumnya.
- g. Menyampaikan laporan hasil kinerja dan dampak pelaksanaan program terhadap pengembangan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, serta pengembangan usaha pada akhir tahun anggaran kepada Pokja Propinsi dengan tembusan Pokja Pusat.
- h. Melakukan pembinaan peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi hak atas tanah.
- i. Memberikan rekomendasi dan mengupayakan replikasi program dengan dukungan APBD atau sumber pembiayaan lainnya.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 26 Juni 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 78/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 26 Juni 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN
SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua I	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1 Kepala Subdinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk 2 Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 3 Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 4 Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare 5 Asisten Manager Bisnis Mikro Bank BRI Cabang Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759